



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 271 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/150/KEP/412.11/2015
TENTANG TIM PELAKSANA STUDI ENVIRONMENTAL HEALTH RISK
ASSESSMENT PADA PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/150/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Studi *Environmental Health Risk Assessment* pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menuangkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;

29. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/407/KEP/412.11/2014 tentang Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bojonegoro;
30. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/150/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Studi Environmental Health Risk Assessment pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/150/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Studi Environmental Health Risk Assessment pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/150/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Studi Environmental Health Risk Assessment pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Angka romawi III, huruf c, kolom 3, nomor urut 3 yang semula tertulis :

SUCIPTO

Perawat pada UPTD Puskesmas Ngraho, Kab. Bojonegoro

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca :

HARIS SETYA BUDI, AM.d

Sanitarian pada UPTD Puskesmas Ngraho, Kab. Bojonegoro.

2. Angka romawi III, huruf c, kolom 3, nomor urut 33 yang semula tertulis :

ENI PURWANINGSIH

Sanitarian pada UPTD Puskesmas Sumberrejo, Kab. Bojonegoro.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca :

DIANA PUSPITA NINGRUM, AM.d

Sanitarian pada UPTD Puskesmas Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

3. Angka romawi III, huruf c, kolom 3, nomor urut 63 yang semula tertulis :

SOBARO

Sanitarian pada UPTD Puskesmas Purwosari
Kab. Bojonegoro.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca :

SOBARI

Sanitarian pada UPTD Puskesmas Purwosari
Kab. Bojonegoro.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-